



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Silahuddin bin Abd. Gaffar Radi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Iombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Juhaeni binti Sule Bollo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tobo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 dengan Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Saharuddinkarena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kabiraan, Dusun Kabiraan, bernama M. Arifin, dengan maskawin berupa Cengkeh 4 pohon, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Te'beng dan Abd. Khabir;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0069 /Pdt.P/2013/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - Muh. Ilham bin Silahuddin, umur 21 tahun
 - Rajaluddin bin Silahuddin, umur 20 tahun
 - Arman bin Silahuddin, umur 19 tahun
 - Aswar bin Silahuddin, umur 6 tahun
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tubo Tengah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda;
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak Istbat Nikah I dan Istbat Nikah II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Silahuddin bin Abd. Affar Radi** dengan pemohon II, **Juhaeni binti Sule Bollo** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Maunda, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Nopember 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Silahuddin bin Abd.Gaffar Radi dengan Nomor 2.111.030.402.965 tanggal 23 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saenung bin Ka'lontong**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemenakan pemohon I dan sepupu satu kali dari pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di Dusun Kabiraan, pada tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara pemohon II bernama Saharuddin karena ayah kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun Kabiraan bernama M.Arifin;
- Bahwa maskawinnya berupa 4 pohon cengkeh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Te'beng dan Abd.Khabir;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0069 /Pdt.P/2013/PA.Mj.



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran;

2. Abd. Khabir bin Naharuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di Dusun Kabiraan, pada tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara pemohon II bernama Saharuddin karena ayah kanc;fungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid dusun Kabiraan bernama M.Arifin;
- Bahwa maskawinnya berupa 4 pohon cengkeh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Te'beng dan Abd.Khabir;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh M. Arifin sebagai Imam Masjid Kabiraan, Dusun Kabiraan, dengan wali nikah adalah Saharuddin selaku saudara kandung pemohon III karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Te'beng dan Abd. Khabir, dengan mahar berupa Cengkeh 4 pohon, dibayar tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :

- Muh. Ilham bin Silahuddin, umur 21 tahun
- Rajaluddin bin Silahuddin, umur 20 tahun
- Arman bin Silahuddin, umur 19 tahun
- Aswar bin Silahuddin, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum



penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan adanya ikatan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yakni secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saenung bin Ka'lotong dan Abd. Khabir bin Naharuddin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Saenung bin Ka'lotong mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan, serta saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Abd.Khabir bin Naharuddin mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi



antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Silahuddin bin Abd. Gaffar Radi dengan pemohon II Juhaeni binti Sule Bollo adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Kabiraan, Dusun Kabiraan, bernama M. Arifin, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Saharuddinkarena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Te'beng dan Abd. Khabir dengan mahar berupa Cengkeh 4 pohon, dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon di persidangan ternyata para pemohon sudah melaporkan pencatatan nikahnya sebelum akad nikah berlangsung, dengan demikian terbukti bahwa tidak terbitnya buku nikah para pemohon akibat adanya kelalaian pihak atau aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sambabo saat itu yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pemikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana



maksud pasal 7 ayat {3} huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Silahuddin bin Abd. Gaffar Radi dengan Pemohon II, Juhaeni binti Sule Bollo yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1992 di Dusun Kabiraan, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
- Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 M.,



bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H., oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muhammad As'ad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).